



BUPATI PURWOREJO

PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah agar tepat waktu, tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat manfaat, perlu dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan/ kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu disusun Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PELAKSANAAN PEDOMAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Purworejo yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah DPPKAD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pengendalian, adalah proses, cara mengendalikan, pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha dengan hasil pengawasan.
13. Pelaksanaan Pembangunan adalah pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berlokasi di Wilayah Kabupaten Purworejo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purworejo

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purworejo dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan yang diatur dalam Peraturan Bupati adalah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV

TATA CARA PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian Tingkat Kabupaten terhadap semua kegiatan di masing-masing SKPD diselenggarakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
- (2) Pengendalian intern di lingkup SKPD dilaksanakan secara berjenjang oleh PPTK, Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran;
- (3) Pengendalian dilaksanakan dengan cara penelitian administrasi, pemantauan fisik/lapangan, penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- (4) Pengendalian dengan cara penelitian administrasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap proses administrasi kegiatan, termasuk pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- (5) Pengendalian dengan cara pemantauan fisik/lapangan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan peninjauan ke lokasi kegiatan dan dilaksanakan secara periodik maupun insidentil;
- (6) Rapat koordinasi Pengendalian Pelaksanaan APBD dimaksud diselenggarakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Pelaksanaan APBD, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya dan menegaskan kembali kebijakan pimpinan dan pedoman peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan APBD/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

BAB V

TIM PENGENDALI

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo.

Pasal 7

Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan jadwal pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan/kegiatan yang dibiayai baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun anggaran yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan/kegiatan yang dibiayai baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun anggaran yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, baik dari aspek administrasi maupun teknis;
- c. menghimpun, mengolah, menganalisa bahan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan/kegiatan yang dibiayai baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun anggaran yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan/ kegiatan yang dibiayai baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun anggaran yang berasal dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan/ kegiatan kepada Bupati Purworejo u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.

Pasal 8

- (1) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 beranggotakan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Pengendali adalah :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Purworejo.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 25 Agustus 2014

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 30 SERI E NOMOR 23